



Mod. 2018.3

PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

**FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS NEGERI MALANG**

DENGAN

MADRASAH ALIYAH NEGERI I LAMONGAN

Tentang

PENDAMPINGAN PEMBELAJARAN BAGI SISWA DAN GURU

Nomor : B-60.1/Ma.13.18.01/PP.00.6/01/2018

Nomor : 17.1.32 /UN32.3/DN/2018

Pada hari ini Rabu tanggal Tujuh Belas bulan Januari tahun Dua Ribu Delapan Belas, yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. Dr. Markus Diantoro, M.Si.** : Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Malang, berkedudukan di Jalan Semarang No. 5 Malang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Malang, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
- 2. Drs. Akhmad Najikh, M.Ag** : Kepala Madrasah Aliyah Negeri I Lamongan, berkedudukan di Jalan Veteran N0.43 Lamongan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Madrasah Aliyah Negeri I Lamongan, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya disebut **PARA PIHAK** sepakat menandatangani Perjanjian Kerjasama dalam bidang pendidikan, pendampingan untuk siswa-siswi, dan bapak/ibu dalam meningkatkan prestasi belajar peserta didik, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 MAKSUD & TUJUAN

1. Maksud Perjanjian Kerjasama ini adalah mengadakan kerja sama yang sangat menguntungkan dalam bentuk pendampingan bagi siswa-siswi dan bagi bapak/ ibu yang dapat meningkatkan perkembangan Program Pendidikan bagi MAN I Lamongan oleh Fakultas MIPA Universitas Negeri Malang.
2. Tujuan Perjanjian Kerjasama ini adalah untuk meningkatkan serta memupuk hubungan kelembagaan antara kedua belah pihak dalam bidang pendidikan, pendampingan untuk siswa-siswi dan bapak/ibu dalam meningkatkan prestasi belajar peserta didik.

Pasal 2
RUANG LINGKUP KERJASAMA

Pelaksanaan kerja sama ini meliputi kegiatan :

1. Pembimbingan bagi siswa-siswi dan bapak ibu guru mata pelajaran untuk meningkatkan kualitas pembelajaran.
2. Pendampingan bagi siswa-siswi bapak dan ibu guru mata pelajaran Ujian Nasional tahun pelajaran 2017/2018.
3. Dalam pelaksanaan Tugas pokok dan fungsi yang diselenggarakan PIHAK KEDUA, PIHAK KESATU bersedia memberikan bantuan tenaga ahli sebagai pembimbing Peningkatan SDM bagi siswa-siswi dan bapak/ibu tutor di MAN I Lamongan.

Pasal 3
PELAKSANAAN

Kegiatan – kegiatan yang timbul akibat perjanjian kerjasama ini dikoordinasikan bersama oleh kedua belah pihak.

Pasal 4
HAK DAN KEWAJIBAN

Pihak Kesatu berkewajiban untuk :

1. Menyiapkan, melaksanakan pendampingan bagi siswa-siswi dan bapak/ibu guru mata pelajaran materi Ujian Nasional kepada Pihak Kedua sesuai dengan batas waktu yang telah disepakati.
2. Mengembangkan program pendampingan melalui pengiriman tenaga instruktur untuk penyelenggaraan kegiatan tersebut sesuai kebutuhan atas biaya pihak kedua dengan koordinasi sebelumnya.

Pihak Kedua berkewajiban untuk :

1. Menyediakan infrastruktur, fasilitas, dan instrument belajar-mengajar untuk kegiatan pendampingan bagi bapak/ibu guru mata pelajaran sesuai waktu yang telah disepakati.
2. Melaporkan kepada pihak Kesatu untuk menentukan dan mengkoordinasikan pelaksanaan program pendampingan bagi bapak/ibu guru mata pelajaran.

Hal – hal yang menyangkut keuntungan maupun kerugian yang timbul dalam pelaksanaan perjanjian ini akan diperhitungkan bersama secara proposional oleh Pihak Kesatu dan Pihak Kedua.

Pasal 5
PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan kegiatan ini akan diatur secara tersendiri sesuai kesepakatan kedua belah Pihak.

Pasal 6
JANGKA WAKTU

Perjanjian kerjasama ini berlaku dalam jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak ditandatangani sampai dengan tanggal 17 Januari 2019 dengan ketentuan pada akhir tahun akan dilakukan evaluasi dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan.

Pasal 7
PERSELISIHAN DAN PENYELESAIAN

Apabila terjadi perselisihan dan permasalahan di antara kedua belah pihak, maka akan diselesaikan di Pengadilan Negeri Kota Malang.

Pasal 8
KETENTUAN PENUTUP

1. Hal – hal yang belum di atur dalam perjanjian kerja sama ini akan diatur kemudian sesuai kesepakatan kedua belah pihak.
2. Perjanjian kerja sama ini dibuat dan ditanda tangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 di atas kertas bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing pihak.

Demikian perjanjian kerja sama ini dibuat dan di sepakati oleh kedua belah pihak untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KESATU,
Dekan FMIPA
Universitas Negeri Malang,



Dr. Markus Diantoro, M.Si
NIP. 196612211991031001

PIHAK KEDUA
Kepala
Madrasah Aliyah Negeri I Lamongan,



Drs. Akhmad Majikh. M.Ag
NIP. 196111181999031001